



PUTUSAN

Nomor 282/Pid.B/2016/PN.Tbt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **DEBY SYAHPUTRA** alias **DEBY**
Tempat lahir : A c e h
Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 16-Juli-1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : I n d o n e s i a
Tempat tinggal : Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten
Serdang Bedagai
Agama : I s l a m
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas PT.Socfindo
Pendidikan : STM (tamat)

Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 26-Februari-2016 sampai dengan sekarang ; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu **SAIFUL IHSAN,SH.**, advokat, beralamat kantor di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25-Mei-2016 ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

T e l a h m e m b a c a : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 282/Pid. B/2016/PN.Tbt, tanggal 17-Mei-2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ; ---
- 2 Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.B/2016/PN.Tbt, tanggal 18-Mei-2016 tentang penetapan hari sidang ; -----
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa Deby Syahputra alias Deby beserta seluruh lampirannya ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di muka persidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di

persidangan / hlm.2

persidangan ;-----

Telah mendengar pula tuntutan pidana (*requisitor*) dari Penuntut Umum di persidangan tertanggal 31-Mei-2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa Deby Syahputra alias Deby, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : karena sebagai sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) dari KUHPidana dalam surat dakwaan kami ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Deby Syahputra alias Deby dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;

- 3 Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Samsung Galaxy Grand Prime tipe SM-G530H/DS warna putih dengan Nomor IMEI : 357700/06/529043/3 dan 357726/06/529043/8 ;

 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy Grand Prime tipe SM-G530H/DS warna putih dengan Nomor IMEI : 357700/06/529043/3 dan 357726/06/529043/8 ;

dikembalikan kepada saksi korban Rizki Malinda ;

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

----- Bahwa Terdakwa Deby Syahputra alias Deby pada hari Minggu tanggal 21-Februari-2016 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di bengkel sepeda motor di Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah³ Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, *barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

----- Pada hari Minggu, tanggal 21-Februari-2016, sekira pukul 16.30 WIB ketika

Terdakwa / hlm.3

Terdakwa berada di bengkel sepeda motor di Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masi- hul, Kabupaten Serdang Bedagai, lalu didatangi oleh teman Terdakwa bernama Fatah sambil berkata, “ *Bang mau beli hp, dimana hp tersebut merek Samsung Galaxy Prime warna putih* “ lalu Terdakwa menjawab “ *mana hpnya ?* ” lalu Fatah berkata lagi “ *nanti bang aku panggil orangnya dulu* ”. Lalu setelah itu Fatah pergi dan sekira 3 (tiga) me- nit kemudian Fatah datang kembali bersama dengan seseorang bernama Kidel (ter- masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan kemudian Kidel berkata, “ *ini hpnya* ”. Ke- mudian Terdakwa menanyakan “ *mau dijual berapa bang hpnya* ” lalu Kidel menjawab “ *Rp.1.500.000 (satu Juta lima ratus ribu Rupiah)* “ dan kemudian Terdakwa menjawab “ *nggak bisa kurang bang* ” lalu Kidel berkata “ *nggak bisa*” kemudian Terdakwa bertanya kepada Kidel “ *nanti barang panas nih Bang* ” dan kemudian Kidel menjawab “ *Oh nggak udah kau tenang aja* ” lalu Terdakwa bertanya kembali “ *nanti replika ini Bang* ” lalu Kidel menjawab “ *Iya udah, kau cek aja ke counter kau bawa aja dulu hpnya* ” lalu Terdakwa berkata lagi kepada Kidel “ *nggak bisa kurang lagi Bang* ” dan kemudian Kidel mengatakan, “ *mau kurang berapa lagi* ” lalu Terdakwa mengatakan, “ *sejuta nggak bisa Bang* ” lalu kemudian Kidel menjawab “ *tambahlah sikit, sejuta tiga ratus ya* ” kemudian Terdakwa berkata, “ *satu juta dua ratus nggak dapat Bang* ” lalu Kidel menjawab “ *nggak bisa la, satu juta tiga ratus aja* ” lalu Terdakwa berkata lagi “ *Bang kurang uangku, cuma satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah* “ lalu Kidel mengatakan “ *Oh Iya udahlah nggak apa-apa, makasih ya* ” sembari Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Kidel dan kemudian Fatah beserta temannya tersebut pergi meninggalkan lokasi bengkel sepeda motor tersebut hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 25-Februari- 2016 Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Tebing Tinggi dan mengamankan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy Prime warna Putih dengan Nomor IMEI 357700065290433/357726065290438 yang mana berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/90/II/2016/SPKT.TT tanggal 20- Februari- 2016 atas nama Pelapor Rizky Malinda dalam perkara pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20-Februari-2016 sekira pukul 17.10 WIB di seputaran Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Rantau Laban, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, dimana korban Rizky Malinda mengalami kerugian sekira Rp.3.000.000 (tiga juta Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ayat

1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum di atas, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, serta t i d a k mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, y a i t u :

Saksi-I / hlm.4

Saksi-I : **RIZKI MALINDA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, oleh sebab itu saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, baik karena sedarah maupun semenda serta tidak bekerja padanya atau sebaliknya ;

- Bahwa saksi telah kehilangan barang-barang yang berada dalam tas sandang, pada hari Sabtu, tanggal 20-Februari-2016 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Rantau Laban, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi ;

- Bahwa barang-barang milik saksi hilang, karena dirampas / dijambret orang pada saat sedang mengendarai sepeda motor dari Kampung Pon menuju Tebing Tinggi untuk pergi kuliah ;

- Bahwa barang-barang milik saksi yang dirampas orang tersebut berupa 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, bergambar *Hello Kitty*, yang didalamnya ada 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy Grand Prime warna putih, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung model lipat warna hitam dengan nomor kartu 081269721185, uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kartu mahasiswa dan buku-buku kuliah ;

- Bahwa saksi tidak tahu orang dan identitas pelaku yang menjambret tas saksi ;

- Bahwa setahu saksi, pelaku datang dari arah belakang saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah Nomor Polisi BK-3661-NAM, yang memepet saksi dari arah sebelah kanan, dan langsung mengambil tas, yang digantungkan di gantungan depan sepeda motor. Setelah berhasil, pelaku langsung melarikan diri menuju ke arah Kota Tebing Tinggi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat mengejar dan berteriak-teriak, *rampok....rampok*, akan tetapi tidak ada yang menolong, sehingga pelaku melarikan diri ;

- Bahwa akibat perbuatan pelaku, saksi mengalami kerugian materiel sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang mengetahui kejadian yang menimpa saksi, akan tetapi setelah itu, saksi langsung memberitahukan paman saksi yang bernama saksi Tengku Khairul ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Saksi-II : **TENGKU MUHAMMAD CHAIRUL ANWAR**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, oleh sebab itu saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, baik karena sedarah maupun semenda serta tidak bekerja padanya atau sebaliknya ;

- Bahwa saksi tahu pada hari Sabtu, tanggal 20-Februari-2016, telah diberitahu oleh keponakan saksi yang bernama saksi Rizki Malinda, dan menjelaskan telah menjadi korban penjambratan yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal di Jalan Yos

Sudarso/ hlm.5

Sudarso, Kelurahan Rantau Laban, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi ; ----

- Bahwa setahu saksi barang-barang milik saksi Rizki Malinda yang telah diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) buah tas sandang warna coklat bergambar *Hello Kitty* yang didalamnya ada 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy Grand Prime warna putih, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung model lipat warna hitam dengan nomor kartu 081269721185, uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kartu mahasiswa dan buku-buku kuliah ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah mengambil barang-barang milik saksi Rizki Malinda tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, saksi Rizki Malinda mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Saksi-III : **IRIANTI alias RIRIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah suami saksi, namun saksi bersedia menjadi saksi ; -----
- Bahwa saksi tahu mengenai *handphone* merek *Samsung Galaxy Grand Prime* warna putih, yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, karena *handphone* tersebut telah dibeli oleh suami saksi, Terdakwa ; -----
- Bahwa setahu saksi, suami saksi, Terdakwa telah membeli *handphone* tersebut pada hari Minggu, tanggal 20-Februari-2016 sekitar pukul 16.30 WIB ; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, setahu saksi, *handphone* tersebut dibeli dari seorang laki-laki yang bernama Kidel ; -----
- Bahwa setahu saksi, *handphone* tersebut dibeli dengan harga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat transaksi jual-beli *handphone* tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menguntungkan baginya (saksi *ad'charge*), yaitu : -----

Saksi-I *ad'charge* : **ZULKARNIAWAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga, baik karena sedarah maupun semenda serta tidak bekerja padanya atau sebaliknya ; -----
- Bahwa saksi tahu, pada hari Minggu, tanggal 21-Februari-2016 sekira pukul 15.50 WIB di bengkel sepeda motor yang terletak di Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, ketika saksi dan saksi Martino serta

Terdakwa / hlm.6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang duduk-duduk, datang orang yang bernama Fatah menawari Terdakwa sebuah *handphone* dan direspon Terdakwa dengan bertanya dimana hp-nya ;

Bahwa kemudian orang yang bernama Fatah datang kembali bersama orang yang bernama Kidel dengan membawa *handphone* ; -----

- Bahwa saksi tahu ketika Terdakwa tanya tentang harganya dijawab oleh orang yang bernama Kidel tersebut, harga *handphone* adalah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi tahu, terjadi tawar-menawar, sehingga disepakati harga *handphone* adalah sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa saksi juga tahu, sebelum terjadi kesepakatan harga, Terdakwa telah menanyakan, apakah *handphone* tersebut barang “ panas “ atau tidak, dan dijawab oleh orang yang bernama Kidel, bahwa barang tersebut bukan barang “ panas “ dan menenangkan serta meyakinkan Terdakwa ; -----
- Bahwa setahu saksi, dari penjelasan Kidel, *handphone* tersebut bukan barang curian, akan tetapi barang gadaian ; -----
- Bahwa saksi dan teman-teman melihat langsung transaksi jual-beli *handphone* di bengkel sepeda motor ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Fatah dan Kidel tersebut, karena tinggal satu kampung ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-I *ad'charge* di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Saksi-II *ad'charge* : **MARTINO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga, baik karena sedarah maupun semenda serta tidak bekerja padanya atau sebaliknya ; ----
- Bahwa saksi tahu, pada hari Minggu, tanggal 21-Februari-2016 sekira pukul 15.50 WIB di bengkel sepeda motor yang terletak di Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, ketika saksi, saksi Zulkarniawan dan Terdakwa sedang duduk-duduk, datang orang yang bernama Fatah menawari Terdakwa sebuah *handphone* dan direspon Terdakwa dengan bertanya dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hp-nya. Kemudian orang yang bernama Fatah datang kembali bersama orang yang bernama Kidel dengan membawa *handphone* ;

- Bahwa saksi tahu ketika Terdakwa tentang harganya dijawab oleh orang yang bernama Kidel tersebut harga *handphone* tersebut adalah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya saksi tahu, terjadi tawar-menawar, sehingga disepakati harga *handphone* tersebut adalah Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa / hlm.7

- Bahwa saksi juga tahu, sebelum terjadi kesepakatan harga, Terdakwa telah menanyakan, apakah *handphone* tersebut barang “ panas “ atau tidak, dan dijawab oleh orang yang bernama Kidel, bahwa barang tersebut bukan barang “ panas “ dan menenangkan serta meyakinkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-II *ad'charge* di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy Grand Prime warna putih pada hari Minggu, tanggal 21-Februari-2016 di sebuah bengkel sepeda motor di Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya ditawari *handphone* oleh orang yang bernama Fatah dan kemudian datang kembali dengan orang yang bernama Kidel dengan membawa *handphone* yang akan dijual tersebut ;
- Bahwa orang yang membawa *handphone* merek Samsung Galaxy Grand Prime warna putih tersebut menawarkan dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa ada menanyakan, apakah barang yang akan dijual tersebut adalah barang “ panas “ atau tidak. Dan dijawab oleh orang yang bernama Kidel,



Direktori Putusan Mahkamah⁹ Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang tersebut bukan barang “ panas “ ;

- Bahwa Terdakwa tahu, orang yang bernama Kidel tersebut, menjelaskan bahwa *handphone* yang akan dijual tersebut, berasal dari barang gadaian dan bukan barang curian. Kidel terus menenangkan dan meyakinkan Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa tahu, selanjutnya terjadi tawar-menawar harga, dan disepakati harga jualnya adalah sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan orang yang bernama Kidel dan Fatah karena tinggal satu kampung ;

- Bahwa Terdakwa membeli *handphone* tersebut untuk diberikan kepada istrinya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Samsung Galaxy Grand Prime tipe SM-G530H/DS warna putih dengan Nomor IMEI : 357700/06/529043/3 dan 357726/06/529043/8 ;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy Grand Prime tipe SM-G530H/DS warna putih dengan Nomor IMEI : 357700/06/529043/3 dan 357726/06/529043/8 ; --

Menimbang, / hlm.8

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dengan memperhatikan pula persesuaian alat bukti yang satu dengan lainnya, yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy Grand Prime warna putih ; -----
- Bahwa Terdakwa membeli *handphone* tersebut pada hari Minggu, tanggal 21-Februari-2016 di sebuah bengkel sepeda motor di Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai ; -----
- Bahwa Terdakwa ditawari *handphone* merek Samsung Galaxy Grand Prime warna putih tersebut dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga yang disepakati Terdakwa dengan orang yang bernama Kidel adalah Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa Terdakwa telah bertanya, apakah *handphone* yang akan dijual tersebut adalah barang “ *panas* “ atau tidak, dan dijawab oleh orang yang bernama Kidel agar Terdakwa tenang saja, karena barang tersebut bukan barang “ *panas* “ ; -----
- Bahwa orang yang bernama Kidel menerangkan, *handphone* tersebut berasal dari barang gadaian, bukan curian ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum atau tidak ? -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut, haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan secara sah serta meyakinkan dapat dibuktikan ; -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip pembuktian yang dianut oleh Hukum Acara Pidana, yaitu pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijkstelsel*), seperti yang disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP, maka untuk menentukan salah atau tidaknya Terdakwa, secara limitatif telah ditentukan pula, adanya 2 (dua) dua alat bukti yang sah dan didukung dengan keyakinan hakim. Halmana disebutkan pula dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan : -----

“ Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya “ ; -----

Menimbang, / hlm.9

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu sebagaimana Pasal 480 ayat 1 KUHAPidana, dimana unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- 1 Unsur barangsiaapa ; -----
- 2 Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

ad.1. **Unsur Barangsiapa** : -----

Menimbang, bahwa secara harfiah, kata “ *barangsiapa* “, mengandung arti, *tiap-tiap orang* ataupun *sembarang orang* ; -----

Menimbang, bahwa dalam konteks kalimat dalam unsur ini, yang dimaksud dengan “ *barangsiapa* “ adalah orang sebagai pelaku tindak pidana (*dader*) yang didakwakan sebagai subyek hukum, yang memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam perumusan delik, *in casu* Pasal 480 (1) KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa pemahaman tentang orang sebagai subyek hukum tersebut, adalah juga manusia atau tiap-tiap orang dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat, yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga orang tersebut, dapat disebut telah mampu dan cakap bertindak atau dapat melakukan suatu perbuatan dalam lapangan hukum (*bekwaam*) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep hukum mengenai subyek hukum di atas, maka yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah *manusia* atau *orang-perorangan* dan *korporasi* atau *badan hukum* ; -----

Menimbang, bahwa selain itu, Penuntut Umum telah menghadapkan Ter- dakwa ke depan persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterang- an Terdakwa, dapat disimpulkan, bahwa orang yang dihadapkan di muka persidangan ini, adalah Terdakwa-lah, orang atau manusia (*in persoon*) sebagai subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa halmana sesuai pula dengan identitas yang tercantum dan termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh sebab itu menurut Majelis Hakim

unsur / hlm.10

unsur “ *barangsiapa* “ telah ***terpenuhi*** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad.2. Unsur Membeli, Menawarkan, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga, Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan ; -----

Menimbang, bahwa elemen penting sebagai unsur kesalahan dari Pasal 480 KUHPidana sebagai delik penadahan adalah sifat yang diketahui sebagai bentuk kesengajaan (*opzet*) atau sepatutnya harus diduga sebagai bentuk dari ketidak sengajaan (*culpa*) dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pelaku ; -----

Menimbang, bahwa tindakan-tindakan yang disebutkan pada unsur kedua dalam konteks Pasal 480 ayat 1 KUHPidana *a quo* adalah bersifat alternatif, yaitu perbuatan : -----

- 1 Membeli ; -----
- 2 Menawarkan ; -----
- 3 Menukar ; -----
- 4 Menerima gadai ; -----
- 5 Menerima hadiah ; -----
- 6 Menjual ; -----
- 7 Menyewakan ; -----
- 8 Menukarkan ; -----
- 9 Menggadaikan ; -----
- 10 Mengangkut ; -----
- 11 Menyimpan atau, -----
- 12 Menyembunyikan sesuatu benda ; -----

oleh karenanya, jikalau salah satu bunyi tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut telah terpenuhi dan terbukti, maka bunyi tindakan yang lain sebagai bagian dari unsur pasal yang lainnya, tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan kembali ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tentang penadahan di atas, dapat dibedakan adanya 2 (dua) perbuatan dalam tindak pidana penadahan, yaitu kelompok 1 dimana perbuatannya adalah : *membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah* dan kelompok 2, dimana perbuatannya adalah *untuk menarik keuntungan*, dengan cara : *menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyi*. ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan, pada perbuatan kelompok 1 tidak ada dilakukan atas dasar (motif) mencari keuntungan, sedangkan

pada / hlm.11

pada kelompok 2, terdapat motif untuk mencari keuntungan, yang harus dibuktikan ; ---

Menimbang, bahwa kata *dengan sengaja (opzet)* mengandung arti, bahwa perbuatan tersebut merupakan tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*, disebutkan kesengajaan adalah sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui (*willens en wettens*) ;

Menimbang, bahwa menghendaki (*willen*), berarti ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan mengetahui (*wettens*), berarti pelaku sebelum melakukan perbuatan telah menyadari akibat dari pelaksanaan perbuatannya dan ia mengetahui pula, bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) ; -----

Menimbang, bahwa dalam praktik, untuk membuktikan adanya kesalahan dalam bentuk *diketahui* sebagai bentuk kesengajaan (*dolus / opzet*) dan *sepatutnya menduga* sebagai bentuk dari kelalaian (*culpa*) adalah cukup susah untuk dilakukan. Akan tetapi segala bentuk kejadian, fakta atau keadaan obyektif tertentu yang ada disekitar kejadian tersebut, dapat digunakan sebagai alat atau bentuk petunjuk, umpamanya dari sisi harga barang yang akan dijual sangat murah, penjualnya tidak dikenal, jual-beli dilakukan dengan bisik-bisik atau sembunyi atau tempat transaksinya ditempat yang tidak semestinya dan sebagainya ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy Grand Prime warna putih pada hari Minggu, tanggal 21-Februari-2016 di sebuah bengkel sepeda motor di Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai dari orang yang bernama Kidel (*vide* keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, Irianti alias Ririn, Zulkarniawan dan Martino serta keterangan Terdakwa) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut, diperoleh keterangan pula, bahwa harga jual *handphone* merek Samsung Galaxy Grand Prime warna putih yang dibeli oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.1.250.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), setelah sebelumnya orang yang bernama Kidel menawarkan *handphone* tersebut dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh hakim dan pengamatan dari beberapa toko *online*, harga *handphone* bekas pakai merek Samsung Galaxy Grand Prime yang dibeli oleh Terdakwa adalah harga yang wajar sebagai

barang / hlm.12

barang bekas pakai ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya tempat jual-beli dilakukan adalah juga di tempat umum, yaitu di bengkel sepeda motor, dimana orang bebas berlalu-lalang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi *ad'charge*, Zulkarniawan dan Martino serta keterangan Terdakwa, pada saat Kidel menawari *handphone* tersebut, Terdakwa telah memeriksa dan menanyakan asal-usul *handphone* tersebut dan dijawab oleh Kidel, agar Terdakwa tenang saja dan *handphone* tersebut berasal dari barang gadaian, bukan curian ;

Menimbang, bahwa terhadap orang-orang yang bernama Fatah dan Kidel yang menawari dan menjual *handphone* kepada Terdakwa, Terdakwa menyatakan kenal, karena mereka tinggal satu kampung (*vide* keterangan Terdakwa) ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim tidak menemukan adanya bentuk *diketahui* sebagai bentuk kesengajaan (*dolus / opzet*) dan *sepatutnya menduga* sebagai bentuk dari kelalaian (*culpa*) dari sikap tindak atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam jual-beli *handphone* dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana *diketahui* berdasarkan doktrin Ilmu Pidana, agar seseorang dapat dipidana, selain perbuatannya tersebut telah diatur dalam undang-undang (*azas legalitas*), dituntut pula agar unsur-unsur yang dirumuskan dalam undang-undang terpenuhi. Sedangkan perumusan delik dalam undang-undang mempunyai elemen obyektif, yaitu perbuatannya itu sendiri yang dapat dihukum, ialah bila ada unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*) dan elemen subyektif, yaitu adanya perbuatan manusia yang dapat dipidana (



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

schuld atau kesalahan) dan kesalahannya tersebut tidak dikehendaki oleh undang-undang serta dapat dipertanggungjawabkan ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin pula, diketahui, apabila unsur obyektif tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari pidana (*vrijspraak*) dan apabila unsur subyektif tersebut tidak terbukti, maka amar putusan berbunyi menyatakan melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana (*onstlag van alle rechtsvervolging*) dan apabila unsur obyektif dan subyektif terbukti, maka Terdakwa dapat dipidana (*vide* Moeljatno, 1969 : 9) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur *membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan*, menurut hemat Majelis Hakim **tidak**

terpenuhi /hlm.13

terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dari Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 163 K/Kr/1977 tertanggal 11-Juni-1979, yang menyatakan : “ *Karena unsur-unsur tindak pidana yang juga dinyatakan dalam surat tuduhan, tidaklah terbukti, Terdakwa seharusnya dibebaskan dari segala tuduhan dan tidak dilepaskan dari tuntutan hukum* “. Demikian pula halnya, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 592 K/Pid/1984, yang menyebutkan : “ *Terdakwa dibebaskan dari dakwaan karena unsur melawan hukum tidak terbukti* “ ;

Menimbang, bahwa dalam oleh karena unsur kedua dari Pasal 480 ayat 1 KUHPidana, telah disebutkan **tidak** terpenuhi, dengan demikian dakwaan Penuntut Umum pun harus dianggap **tidak** terbukti ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti, oleh sebab itu pula tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa dan dihubungkan dari hasil pemeriksaan persidangan, tidak ternyata kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, tidak pula terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa **harus** dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) (*vide* Pasal 191 ayat 1 KUHP), oleh karena itu pula, hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*), maka status Terdakwa yang berada dalam rumah tahanan ne- gara, haruslah diperintahkan untuk dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kota Tebing Tinggi ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan di persidang- an, yaitu berupa :

- 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Samsung Galaxy Grand Prime tipe SM-G530H/DS warna putih dengan Nomor IMEI : 357700/06/529043/3 dan 357726/06/529043/8 dan, -----

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy Grand Prime tipe SM-G530H/DS warna putih dengan Nomor IMEI : 357700/06/529043/3 dan 357726/06/529043/8, ---

oleh karena telah disita oleh Penyidik dari Terdakwa, sesuai dengan bunyi Pasal 46 ayat 1 dan 2 KUHP, maka barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Samsung Galaxy Grand Prime tipe SM-G530H/DS warna putih dengan Nomor IMEI : 357700/06/529043/3 dan 357726/06/529043/8 dan, -----

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy Grand Prime tipe SM-G530H/DS warna putih dengan Nomor IMEI : 357700/06/529043/3 dan 357726/06/529043/8,

haruslah / hlm.14

haruslah dikembalikan kepada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan (*vrijspraak*), maka biaya perkara dibebankan kepada negara ; -----

Mengingat Pasal 480 ayat 1 KUHPidana dan Pasal 191 ayat 1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **DEBY SYAHPUTRA** alias **DEBY** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai- mana yang didakwakan dalam Pasal 480 ayat 1 KUHPidana ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut

(vrijspraak);-----

-

3 Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;-----

4 Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari dalam Rumah Tahanan Negara Tebing Tinggi;-----

5 Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak Handphone Merek Samsung Galaxy Grand Prime Tipe SM-G530H/DS warna putih dengan No. IMEI : 357700/06/529043/3 dan 357726/06/529043/8;-----
- 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung Galaxy Grand Prime Tipe SM-G530H/DS warna putih dengan No. IMEI : 357700/06/529043/3 dan 357726/06/529043/8;-----

Dikembalikan kepada terdakwa;

6 Membebaskan biaya perkara kepada negara;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada hari **S E N I N**, tanggal 25-Juli-2000 Enam Belas oleh kami, **ERYUSMAN, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **WIRA INDRA BANGSA,SH.** dan **KATHARINA MELATI SIAGIAN,SH.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **S E N I N**, tanggal **1-AGUSTUS-2000 ENAM BELAS**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **VIA RAMALIA**

TARIGAN,SH.,/ hlm.15

TARIGAN,SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri **ESTER HARIANJA,SH.**, sebagai Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi dan Terdakwa yang didampingi dengan Penasihat Hukumnya. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

WIRA INDRA BANGSA,SH.

ERYUSMAN,SH.



KATHARINA MELATI SIAGIAN,SH.,M.Hum

PANITERA PENGANTI,

VIA RAMALIA TARIGAN,SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)